

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.sus/2020/PN Cbi

1. Deskripsi Kasus

Adapun deskripsi kasus ini bermula dari pengembangan kasus terdakwa NUNUNG NURHAYATI dengan nomor putusan 359/Pid.sus/2020/PN.Cbi, dalam berkas perkara yang berbeda, yang ditangkap pada tanggal 01 Februari 2020, di Apartemen Puri Casablanca Kuningan, Jakarta Selatan. Kasus ini bermula sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan oktober 2019 bertempat di sebuah villa daerah Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dimana mereka terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI, terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun perbuatan yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada bulan Februari 2019 terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI menelpon terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI yang berprofesi sebagai mucikari dengan mengatakan bahwa ada tamu Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Saudi Arabia sebanyak 2 orang dan membutuhkan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menghubungi saksi Irma Yanda terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya. selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Irma Yanda dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI menuju ketempat terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI lalu menjumpai WNA yang berasal dari Negara Arab Saudi yang menginap di villa kiki daerah puncak Bogor dan setelah bertemu kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menerima pembayaran dari WNA Arab Saudi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 hari booking lalu saksi Irma Yanda dengan WNA Arab Saudi tersebut berjabat tangan dengan mengatakan QOBIL TU yang artinya Syah kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagikan kepada saksi Irma Yanda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI lalu terdakwa I membagikan lagi uang tersebut kepada terdakwa II

DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Pada Bulan Mei 2019 terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari telah dihubungi juga oleh sdr. Mahmud penjaga villa Yansen didaeah Puncak Bogor yang menyampaikan bahwa ada Tamu orang Arab yang ingin memboking perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Ira Agustin als. Rara terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Ira Agustin als. Rara berangkat ke Villa Yansen untuk menemui sdr. Mahmud lalu menuju tempat dimana Tamu WNA Arab menginap setelah bertemu kemudian Tamu tersebut menyampaikan mau membooking saksi Ira Agustin als. Rara selama 2 hari dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh saksi Ira Agustin als. Rara selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI diberi uang oleh Tamu Arab melalui sdr. Mahmud kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada saksi Ira Agustin als. Rara sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Mahmud mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Pada Bulan Oktober 2019 terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari ditelepon kembali oleh terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI bahwa ada Tamu dari Arab yang ingin dicarikan perempuan untuk

berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa NUNUNG NURHAYATI yang kemudian terdakwa NUNUNG menghubungi saksi Linda dan menyampaikan maksud yang disampaikan oleh terdakwa III melalui terdakwa I tersebut. Selanjutnya terdakwa NUNUNG dan saksi Linda berangkat ke Villa yang berada didaerah Puncak untuk bertemu dengan terdakwa III dan Tamu Arab kemudian disepakati oleh Tamu Arab harga booking berhubungan badan dengan saksi Linda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / per hari.

-Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan perempuan untuk berhubungan badan dengan tamu WNA Arab yang menginap di Villa Puncak Bogor selain dilakukan bersama dengan terdakwa III juga dilakukan bersama dengan terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI oleh karena terdakwa II menjadi sopir mobil yang direntalnya untuk mengantar terdakwa I dan perempuan yang akan berhubungan badan di daerah puncak dan terdakwa II mendapat bayaran dari terdakwa I setiap kali mengantar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan saksi Irma untuk melakukan Booking Out (BO) untuk berhubungan badan dengan tamu dari WNA dari Arab sebanyak 1 kali sedangkan untuk saksi Ira Agustin als. Rara dan saksi Linda masing-masing sebanyak 2 kali dan terdakwa mendapat keuntungan dari adanya hubungan badan yang dilakukan oleh saksi Irma, saksi Ira Agustin als. Rara dan saksi Linda dengan Tamu WNA

Arab sebesar 20 % sampai 25%.

-Bahwa berdasarkan keterangan dari salah satu saksi korban yang bernama IRMA YANDA BINTI (ALM) ROYAN, saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali bekerja atas pesanan terdakwa Nunung Nurhayati untuk melayani tamu dengan orang Indonesia (lokal) di Sukabumi dan puncak sedangkan untuk kawin kontrak saksi sudah lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan WNA asal Arab Saudi di Jakarta dan di puncak, sedangkan untuk pesanan dari terdakwa OOM KOMARIYAH saksi telah 1 kali melakukan kawin kontrak dengan WNA asal Arab Saudi di daerah Puncak.

-Bahwa untuk kawin kontrak setelah perempuan yang disediakan oleh mucikari dipertemukan dengan pelanggan (Tamu) dan harga disepakati yang dilanjutkan Ijab Kabul yang di saksikan oleh terdakwa Nunung Nurhayati, supir atau tukang ojek, bahwa pada saat mengucapkan ijab kabul saksi tidak paham apa yang diucapkan saat saksi bersalaman dengan pelanggan (tamu) karena menggunakan Bahasa arab. Kemudian saksi tinggal bersama pelanggan selama 3 (tiga) hari.

-Bahwa bayaran yang saksi terima atau mahar selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah). Dan dari hasil mahar ini, terdakwa NUNUNG NURHAYATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) – Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

-Bahwa setelah kesepakatan kawin kontrak selesai kemudian saksi disuruh pulang.

Pada waktu itu tidak ada perjanjian secara tertulis karena hanya kawin kontrak yang disaksikan oleh terdakwa Nunung Nurhayati dengan saksi yang disiapkan oleh terdakwa Nunung Nurhayati sendiri.

-Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi, ada perempuan lain yang ditawarkan oleh terdakwa Nunung Nurhayati adalah yaitu sdr. Rara dan sdr. Linda. saksi hal ini adalah sdr. Rara yang bercerita kepada saksi. Sedangkan sdr. Linda sepengetahuan saksi pernah di booking out sekitar bulan November 2019 di Villa puncak (yang saksi lupa namanya) dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sdr. Linda masuk kedalam Villa untuk di kawin kontrakkan kepada WNA yang berasal Arab Saudi.

2. Modus Operandi

Dalam melancarkan perbuatannya, pelaku tindak kejahatan biasanya memiliki berbagai modus operandi dalam memuluskan aksinya begitu juga dengan pelaku kejahatan perdagangan orang. Modus operandi ialah teknik operasi atau cara khusus yang dilakukan penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya baik itu perorangan ataupun berkelompok. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus diatas yang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi adalah sebagai berikut.

Menurut saksi DONNY ANDRIO, S.H selaku anggota Bareskrim Mabes Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUNUNG NURHAYATI yang

berkaitan dengan adanya peristiwa tindak pidana perdagangan orang. Para Terdakwa Merekrut dengan cara mengajak dan menampung perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seksual untuk menemani dan melayani para tamu yang biasanya turis asing hingga melayani hubungan badan dengan laki-laki yang membutuhkan pelayanan seksual. selain merekrut, Terdakwa I bersama dengan terdakwa NUNUNG NURHAYATI bertindak sebagai mucikari atau orang yang menampung dan menjajakan wanita penghibur/korban juga bertindak mencari order atau pesanan yang kadang mereka bekerja sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek dan menerima pesanan dari orang-orang yang biasanya menginap di vila-vila di daerah Kaleng Puncak untuk dicarikan perempuan yang dapat melayani melakukan hubungan badan atau bersetubuh atau kawin kontrak.

Tak jarang pula para terdakwa langsung menawarkan wanita penghibur/korban kepada turis asing yang sedang berwisata di daerah puncak. Adapun korban yang sudah booking atau dipesan, biasanya para terdakwa juga bertugas untuk mengantarkan korban ke tempat pertemuan yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan, kawin kontrak atau layanan seks lainnya.

Adapun penangkapan yang dilakukan kepada para terdakwa bermula pada penangkapan terdakwa NUNUNG NURHAYATI di Apartemen Puri Casablanca Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 01 Februari 2020 yang dilakukan oleh Anggota Polisi Mabes Polri salah satunya saksi DONY ANDRIO, S.H setelah mendengar banyak berita mengenai sindikat kawin kontrak ini. Terdakwa NUNUNG NURHAYATI tertangkap basah saat mengantar korban yang bernama Saudari Linda kepada tamu WNA yang menginap di Apartemen Puri Casablanca.

Setelah dilakukan pengembangan kasus dan penyidikan terhadap terdakwa NUNUNG NURHAYATI maka diperoleh terdakwa lainnya yaitu OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI yang merupakan teman dari NUNUNG NURHAYATI sebagai mucikari, DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI sebagai supir yang membantu terdakwa OOM KOMARIAH dalam mengantar wanita penghibur kepada tamu yang telah memesan, dan H. SOLEH bin H. GOZALI sebagai penghubung antara tamu yang memesan wanita penghibur dengan mucikari.

3. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

Putusan

Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi, adapun putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang bekedok kawin kontrak ini yaitu :

- Menyatakan Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI dan Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan perdagangan orang’ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI, Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan pidana

denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna Gold dengan Password 4659395 dan nomor panggil 085881342690;
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MCR661333, OEU322089, JBS919101, QAL933687, PCA253272, MDO498233, UGA555918, TGA903528, YGE076141;
 - 1 (satu) unit Hp OPPO F3 warna Gold dengan No Password 0480 dan Nomor panggil 081320633747;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna Rose Gold dengan Sim Card IM3 08158187094;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note II warna putih dengan IMEI 353627050361057;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 warna abu-abu dengan IMEI 351950/05/7018/163. Dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus terdapat pertimbangan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pidana dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa¹.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat

¹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hal. 4

melahirkan keadilan².

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya:

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi di dakwakan dengan dakwaan alternatif, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Fakta di Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa;

Adapun diantara alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan hanya terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu:

² Syarif Mapillase, 2017, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, hlm. 12

a) Keterangan Saksi

Pada kasus Nomor 359/Pid.sus/2020/PN Cb, Para saksi yang merupakan korban dihadirkan kedalam persidangan. Para saksi tersebut membenarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap mereka.

b) Petunjuk

Yaitu persesuaian antara semua alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

c) Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam kasus ini mengakui semua kesalahan atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut. Atas hal tersebut, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pada kasus Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah:

1) Keadaan yang memberatkan :

a) Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perdagangan orang dan Penyakit Masyarakat;

2) Keadaan yang meringankan :

a) Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

b) Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

- c) Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- d) Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang“ disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa“ dan yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Pengertian setiap orang menurut Pasal 1 point empat dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. “setiap orang“ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI,

Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI dan setelah diperiksa di persidangan para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Selain itu para Terdakwa menyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “setiap orang” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

b. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam undang-undang ini adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Eksploitasi seksual adalah segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Yang dimaksud dengan perekrutan dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama melakukan kerja sama dalam merekrut dan menampung perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seksual untuk melayani laki-laki yang membutuhkan pelayanan seksual. selain merekrut, Terdakwa I dan Nunung Nurhayati selain bertindak sebagai mucikari juga bertindak mencari order atau pesanan yang kadang mereka bekerja sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek dan menerima pesanan dari orang-orang yang biasanya menginap di vila-vila didaerah Kaleng Puncak untuk

dicarikan perempuan yang dapat melayani melakukan hubungan badan atau bersetubuh atau kawin kontrak.

Dari pengertian mengenai perdagangan orang dalam unsur ini maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat dengan cara-cara sebagaimana yang dimaksud diatas dalam wilayah Indonesia, dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh lebih dari dua orang yang bersama-sama melakukan, yang masing-masing terdakwa mempunyai peranan berbeda, terdakwa I merekrut orang-orang yang akan diajak wanita-wanita yang dijadikan sebagai pekerja seksual, terdakwa III sebagai orang yang mencari dan menerima

pesanan dari orang-orang yang biasanya menginap di vila-vila di daerah Kaleng untuk dicarikan perempuan yang bisa melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Sedangkan terdakwa II adalah sebagai sopir yang mengantar wanita para pekerja seksual tersebut ke alamat vila-vila yang memesan.

Karena unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut. Setelah mempertimbangkan hal ihwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan sudah dianggap layak dan adil oleh Majelis Hakim.

Dalam kasus ini terdakwa akan dikenai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pidananya berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

B. Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

1. Analisis Putusan Pengadilan Menurut Hukum Pidana Islam

Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI dan Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Dalam Islam perbuatan mereka ini sudah termaksud kedalam pelanggaran *jarimah*. Adapun *jarimah* yang dikenakan ialah *jarimah ta'zir*. Dikenakan *Jarimah ta'zir* karena jarimah ini tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukuman dari *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah (hakim) untuk menentukan dan melaksanakan hukuman tersebut. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa merekrut dan menawarkan korban untuk melakukan hubungan badan atau kawin kontrak, hal ini bisa disamakan atau diserupakan hukumnya dengan zina dalam *jarimah hudud*.

Adapun dalam kasus ini para saksi korban di dalam hukum pidana Islam termaksud dari pelaku zina. Dari keterangan saksi pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi, saksi korban tidak mengetahui apa saja kerugian yang dialaminya sejak melakukan kawin kontrak. Ini karena

saksi korban mengetahui dan dengan sukarela menawarkan diri untuk melakukan hubungan badan atau kawin kontrak, tidak ada unsur penipuan, pemaksaan dan juga ancaman di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut saksi korban yang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi dikatakan sebagai korban bukanlah korban dalam hukum pidana Islam melainkan pelaku zina yang harus dihukum.

Adapun ketentuan hukuman bagi para pelaku zina terdapat di dalam Al-qur'an dan juga Hadits Nabi. Salah satu ayat Al-qur'an yang menerangkan tentang ketentuan hukuman bagi pelaku zina adalah surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”³

Dan juga terdapat dalam Hadits Nabi yang berbunyi :

³ QS. An-Nur ayat 2.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُدُ مِائَةً
وَنَفِي سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُدُ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya :

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.”⁴

Dalam hal ini hakim bisa memutuskan hukuman kepada terdakwa maupun pelaku zina sesuai dengan kepentingan dan kemashlahatan umum. Adapun hukuman yang bisa hakim berikan yaitu hukuman dalam *jarimah hudud* bagi pelaku zina. Pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni di dera 100 kali, Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) dikenai hukuman *rajam* yaitu dilempari dengan batu sampai mati, Atau hakim bisa memberi hukuman lainnya seperti penghilangan kebebasan (penjara), diasingkan, dan hukuman mati.

2. Analisis Putusan Pengadilan Menurut Hukum Pidana Positif

Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2

⁴ <https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html>.

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun pasal tersebut berbunyi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 55 ayat (1) KUHP :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu; Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan”.

Menurut analisis penulis, penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan hakim dinilai kurang tepat walaupun semua unsur-unsur dalam pasal tersebut, menurut hakim telah terpenuhi dan juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan.

Dalam hal ini salah satu unsur penting yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim yaitu “ Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. Menurut penulis hal ialah kurang tepat, kurang cermat dan terkesan terburu-buru dalam pengambilan keputusan yang akan berakibat pada tidak adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Jika dilihat berdasarkan dakwaan, keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi, tidak ada unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan dan pemaksaan disini. Terlebih lagi korban tidak memiliki kerugian apapun dan tidak tahu kerugian apa saja yang ia alami. Karena seorang korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi dalam

suatu kejahatan atau tindak pidana. Jika dilihat, kasus ini bukanlah merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang melainkan sebuah kasus prostitusi. Berdasarkan hal ini tidak patut jika para saksi korban dalam putusan dikatakan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun penerapan pasal yang tepat untuk para terdakwa menurut penulis dalam perkara tindak pidana ini ialah pasal terkait mucikari yang terdapat di dalam KUHP yaitu pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP. 15.000,-“

Atau pasal 506 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa sebagai mucikari (*Souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan “.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang telah dianalisis, walaupun penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan hakim dinilai kurang tepat, tapi tidak memungkiri bahwasannya hakim sudah berusaha untuk memutuskan perkara dengan cermat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Menurut penulis Putusan Majelis Hakim juga telah membantu memberantas kegiatan prostitusi dimana perbuatan tersebut tentu saja merendahkan harkat dan martabat manusia terutama wanita.